



PENETAPAN

Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan
Tukang Kayu, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;, selanjutnya
disebut sebagai "**Pemohon I**";

XXXXXXXXXXXXXX, Umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;,
selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan
Bajo dengan Nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Lbj pada tanggal 27 April 2016 dengan
alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Nggembe, Kecamatan
Bolo, Kabupaten Bima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
 - 1 XXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bima;
 - 2 XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bima;
- 3 Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
- 4 Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- 5 Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- 6 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II belum dikaruniai keturunan;-----
 - 1 ;
 - 2 ;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2008 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada tanggal 14 Juli 2008 adalah sah secara hukum;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- 4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 4 Mei 2016 sebanyak satu kali pengumuman;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonan istbat nikahnya secara lisan di muka persidangan;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya secara lisan di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II sepenuhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu permohonan adalah hak bagi pihak yang mengajukan permohonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum diperiksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;-----

Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0080/Pdt.P/2016/PA.Lbj dari Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **HARIFA, S.E.I.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **SUPRIADI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I HARIFA, S.EI	Ketua Majelis Drs. H. MUHTAR, M.H
Hakim Anggota II RASYID RIZANI, S.HI., M.HI	Panitera Pengganti SUPRIADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : Rp. 70.000,00 |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5 | <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp.161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)